

ABSTRAK

Pada dasarnya majelis Hakim memiliki seperangkat otoritas hukum untuk difungsikan dalam memeriksa pelaku kejahatan, karna kedamaian dan ketentraman dimasyarakat dapat dipengaruhi oleh penegakan hukum yang digunakan, lembaga peradilan melalui proses guna mencari keadilan yang diberikan kepada pencari keadilan. Namun tidak tepat ketika melihat kasus Bharada E yang divonis 1,5 tahun dalam Putusan Nomor: 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel.) karna Bharada E terbukti tidak bisa menolak perintah mantan atasannya yaitu Sambo. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif, rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah Apakah penjatuhan pidana oleh hakim dalam Putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. terhadap Richard Eliezer sudah tepat.

Penelitian berdasarkan dengan teori keadilan dengan konsep keadilan hal ini untuk mengetahui Apakah penjatuhan pidana oleh hakim dalam Putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel. terhadap Richard Eliezer sudah tepat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek psikologis dalam penilaian tindak pidana berdasarkan asas *Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea*. Dalam kasus ini, terdakwa tidak dapat dianggap bersalah karena kurangnya unsur kesengajaan atau niat jahat untuk melanggar perintah saksi. Dengan demikian putusan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel Terhadap Terdakwa Richard Eliezer Atas Tindak Pidana Pembunuhan, hakim yang mengatakan kurang tepatnya Pasal 51 ayat (1) KUHP dengan alasan bahwa pelaku dirasa bukanlah dalam rangka melaksanakan perintah jabatan serta hakim memvonis 1,5 tahun terhadap Richard Eliezer Yang artinya pertanggungjawaban tidak akan diminta dari mereka yang patuh melaksanakan perintah, melainkan kepada mereka yang memberi perintah., sehingga dapat diberikan saran Perlunya majelis hakim dalam membuat putusan sepatutnya dalam menimbang dan memutus suatu perkara dengan memerhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar menjadi putusan yang ideal

Kata Kunci : Analisis- Putusan- Pembunuhan Berencana

ABSTRACT

Basically, the panel of judges has a set of legal authorities to function in examining perpetrators of crimes, because peace and tranquility in society can be influenced by the law enforcement used, the judiciary through the process to seek justice given to justice seekers. But it is not appropriate when looking at the case of Bharada E who was sentenced to 1.5 years in Judgment Number: 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel.) because Bharada E proved unable to resist the orders of his former superior, Sambo. This research uses normative juridical legal methods, the formulation of the problem in this study, is whether the criminal conviction by the judge in Decision Number: 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel. against Richard Eliezer is appropriate?

Research based on the theory of justice with the concept of justice is to find out whether the criminal conviction by the judge in Decision Number: 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel. against Richard Eliezer was spot on.

The results showed that psychological aspects in the assessment of criminal acts based on the principle of Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea. In this case, the defendant cannot be presumed guilty of lack of willful intent or malicious intent to violate the witness' order. Thus the decision Number: 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel Against Defendant Richard Eliezer For Murder, The judge who said the lack of precisely Article 51 paragraph (1) of the Criminal Code on the grounds that the perpetrator was not in the context of carrying out the order of office and the judge sentenced Richard Eliezer to 1.5 years Which means that accountability will not be demanded from those who obediently carry out orders, but from those who give orders. so that advice can be given The need for a panel of judges in making a proper decision in weighing and deciding a case by taking into account the principles of justice, legal certainty and expediency in order to be an ideal decision

Keywords: Analysis- Verdict- Premeditated Murder

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM DAN ISU HUKUM ..	1
1.1 Posisi Kasus	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan	8
1.4. Kegunaan	9
1.4.1 Kegunaan Teoritis	9
1.4.2 Kegunaan Praktis	9
1.5 Metode Penelitian	9
1.5.1 Jenis Penelitian	9
1.5.2 Metode Pendekatan	10
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	11
1.5.4 Tehnik Pengumpulan Data	13
1.5.5 Metode Analisis Data	14
1.6 Dakwaan	14
1.7 Tuntutan	15
1.8 Pertimbangan Hakim	15
1.9 Analisis Putusan Hakim	32
BAB II DASAR HUKUM	34
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pidana	34
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	35
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	37
2.1.3 Sanksi Tindak Pidana	38
2.2 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	40
2.2.1 Pengertian Penegakan Hukum	40
2.2.2 Jenis-jenis Penegakan Hukum	42
2.3 Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim	45
2.3.1 Pengertian Pertimbangan Hakim	45
2.3.2 Jenis-jenis Pertimbangan Hakim	47
2.3.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Pertimbangan Hakim ...	48
2.3.4 Pengertian Putusan Hakim	50

2.3.5 Bentuk-bentuk Putusan Hakim	50
2.3.6 Jenis-jenis Putusan Hakim	51
2.4 Tinjauan Umum Tentang Perintah Jabatan Pasal 48 serta 51 ayat (1) KUHPidana.....	53
2.5 Tinjauan Umum Tentang Teori dan Asas Keadilan	56
BAB III PEMBAHASAN	61
BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	86
4.1 Kesimpulan.....	86
4.2 Rekomendasi.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN	900
BIODATA PENULIS	911